



**PUTUSAN**

**Nomor 1068/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (alm);  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Keputih permai blok G 7-8 RT./RW.004/002 Kel.Keputih  
Kec.Sukolilo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/08 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Keputih III-C No.35 RT./RW.003/002 Kel.Keputih  
Kec.Sukolilo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Hal. 1 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Moch. Choliq Al Muchlis, SH., dan Abdul Rahman Misbakhun Nafi', SH., Para Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Plato, yang berkantor di Jalan Cipta Menanggal V Nomor: 16, Menanggal, Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 501/HK/V/2025 tanggal 21 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1068/Pid.B/2025/PN Sby tanggal tanggal 15 Mei 2025 dan 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1068/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (ALM) dan Terdakwa II Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Hal. 2 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 lembar hasil surat permohonan resume fisik tanggal 18 Juli 2024;
- b. 1 buah flashdisk berisi rekaman kamera handphone;
- c. 1 lembar hasil surat permohonan keterangan ODGJ tanggal 17 Mei 2024;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dan dalam persidangan dan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. NURIS HARISTA BIN MUHAMMAD SHOLEH (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin SUDIONO, Sdr. Habib, Sdr. Andik dan Sdr. Fatik (Ketiganya DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024. bertempat di depan ssarung kopi Nastain yang terletak di Jt.Arif Rachman Hakim Kota Surabaya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengudilnn Negeri Surabaya. **dengan terung-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi Roby Maulana membuka rolling door toko dibelakang tempat jualan soto

Hal. 3 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I lalu olch Terdakwa I mencgus saksi Roby Maulana agar bcrhenti mcmbuka rolling dor kcmudian saksi Roby Maulana membuka bajunya untuk memperlihatkan tato dan mcmcmgang lampu di gcrobak soto milik Terdakwa I serta bertcriak di warung kopi schingga mcmbuat Tcrdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Andik dan Sdr. Fatik (Ketiganya DPO) dan orang disekitar marah lalu Terdakwa I mcncndang paha kaki sebelah kanan saksi Roby Maulana kemudian Tcrdakwa II memiting leher saksi Roby Maulana sedangkan Sdr.Habib menendang badan dan memukul dibagian badan serta kepala lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Cak Andik, Sdr. Fatik dan orang-orang disckitar mengangkat tubuh saksi Roby Maulana kemudian dilempar ke selokan air,

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Roby Maulana mengalami luka dan berdasarkan Hasil Surat permohonan resume fisik No. 445/5717/102.8/2024 tanggal 1 8 Juli 2024 yang telah melakukan pemeriksaan fisik tanggal IS Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Menur ditandatangani oleh dr. Verry Yudhana dengan hasil pemeriksaan didapatkan •

1. luka robek di kepala bagian atas kanan ukuran 4 x 2 cm;
2. luka robek di pipi kanan ukuran 1 x h cm;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Roby Maulana mengalami luka dan dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya selama 29 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1 NURIS HARISTA Bin MUHAMMAD SHOLEH (Aim) Bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin SUDIONO, Sdr.Habib, Sdr.Andik din Sdr.Fatik (Ketiganya DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat didepan warung kopi Nastain yang terletak di Jl.Arif Rachman Hakim Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi Roby Maulana membuka rolling door toko dibelakang tempat jualan soto Terdakwa I lalu oleh Terdakwa I menegus saksi Roby Maulana agar berhenti membuka rolling dor kemudian saksi Roby Maulana membuka bajunya untuk memperlihatkan tato dan memegang lampu di gerobak soto milik Terdakwa I serta berteriak di warung kopi sehingga membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Habib, Sdr.Andik dan Sdr.Fatik (Ketiganya DPO) dan orang disekitar marah lalu Terdakwa I menendang paha kaki sebelah kanan saksi Roby Maulana kemudian Terdakwa II memiting leher saksi Roby Maulana sedangkan Sdr.Habib menendang badan dan memukul dibagian badan serta kepala lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Habib, Sdr.Cak Andik, Sdr.Fatik dan orang-orang disekitar mengangkat tubuh saksi Roby Maulana kemudian dilempar ke selokan air,

- Bahwa akibat perbuatan para Tetdakwa terscbut saksi Roby Maulana mengalami luka dan berdasarkan lhasil Surat permohonan resume fisik No. 445/5717/102.8/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang tclah melakukan pemeriksaan fisik tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pcmcriksaan di Rumah Sakit Jiwa Menur ditandatangani Olch dr. Verry Yudhana dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

1. luka robek di kepala bagian atas kanan ukuran 4 x 2 cm
2. luka robek di Pipi kanan ukuran l x h cm;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Roby Maulana mengalami luka dan dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya selama 29 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Morideh Binti Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Hal. 5 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib bertempat didepan warung kopi Nastain yang terletak di Jl.Arif Rachman Hakim Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung saksi Roby Maulana;
- Bahwa awalnya saksi didatangi petugas Kepolisian yang memberitahukan jika saksi Roby Maulana berada di kantor Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi berada di kantor Kepolisian Sektor Sukolilo melihat saksi Roby Maulana dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi melihat badan Terdakwa terdapat darah;
- Bahwa terdapat luka dibagian kepala yang mengeluarkan darah, luka di bagian wajah, punggung, betis, tangan, leher dan rahang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pelaku yang telah memukul saksi Roby Maulana;
- Bahwa Roby Maulana dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur selama 1 bulan 10 hari;
- Bahwa Roby Maulana mempunyai penyakit kejiwaan sejak tahun 2022 yang terkadang bisa kambuh jika tidak rutin minum obat penenang;
- Bahwa saksi melihat rekaman kejadian dari saksi Ishaq Bin H.Arip yang dikirim oleh saksi Fitri Chotijah (Keduanya Anak kandung saksi Morideh Binti Musa);
- Bahwa dari rekaman handphone tersebut terlihat para Terdakwa dan beberapa orang telah melakukan memukul, menendang lalu melempar saksi Roby Maulana di selokan;
- Bahwa Terdakwa I Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm) mendatangi rumah Sdr.Miftahul Huda (Mantan suami saksi Morideh Binti Musa) untuk meminta maaf karena telah menendang dan melempar saksi Roby Maulana ke selokan Bersama Terdakwa II Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono dan beberapa orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Ishaq Bin H.Arip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Hal. 6 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib bertempat didepan warung kopi Nastain yang terletak di Jl.Arif Rachman Hakim Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung saksi Morideh Binti Musa;
- Bahwa Roby Maulana mempunyai sakit Kejiwaan sejak tahun 2022 dan menjadi pasien tetap di Rumah Sakit Jiwa Menur;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Saksi Morideh Binti Musa jika saksi Roby Maulana berada di Polsek Sukolilo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan badannya terdapat luka serta darah dibagian kepala;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Fitri Chotijah jika saksi Roby Maulana berada di Kepolisian dalam keadaan tidak sadarkan diri dan badannya penuh luka;
- Bahwa keesokan harinya saksi Fitri Chotijah mengirimkan rekaman video yang isinya saksi Roby Maulana dikeroyok oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lalu dilempar ke selokan;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika saksi Roby Maulana memiliki sakit kejiwaan;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi Roby Maulana sedang memainkan lampu yang berada di gerobak soto milik Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)** lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi Roby Maulana dan kemudian beberapa orang juga ikut memukul lalu melempar saksi Roby Maulana di selokan;
- Bahwa saksi mendatangi Lokasi kejadian berusaha mencari informasi mengenai pelaku pengeroyokan tersebut lalu salah satu warga disana mengatakan jika Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)** penjual soto dan Terdakwa II **Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono** berjualan di Warkop;
- Bahwa Roby Maulana dirawat di rumah sakit selama 29 hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **FITRI CHOTIJAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Hal. 7 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib bertempat didepan warung kopi Nastain yang terletak di Jl.Arif Rachman Hakim Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung saksi Morideh Binti Musa;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari saksi Ishaq Bin H.Arip jika saksi Roby Maulana berada di Kepolisian Sektor Sukolilo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan badannya terdapat beberapa luka dan darah;
- Bahwa saksi mencari informasi mengenai kejadian tersebut melalui Sdr.Aris;
- Bahwa Sdr.Aris memberikan rekaman video handphone pada saat terjadi pengeroyokan terhadap saksi Roby Maulana kepada saksi Fitri Chotijah;
- Bahwa rekaman video tersebut dikirimkan kepada saksi Ishaq Bi.H.Arip;
- Bahwa selama saksi Roby Maulana dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur tidak boleh menjenguk;
- Bahwa Roby Maulana mempunyai sakit Kejiwaan sejak tahun 2022 dan menjadi pasien tetap di Rumah Sakit Jiwa Menur;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib bertempat didepan warung kopi Nastain yang terletak di Jl.Arif Rachman Hakim Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa awalnya saksi Roby Maulana membuka rolling door toko dibelakang tempat jualan soto Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)**;
- Bahwa Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)** menegur saksi Roby Maulana agar berhenti membuka rolling dor;
- Bahwa benar saksi Roby Maulana membuka bajunya untuk memperlihatkan tato dan memegang lampu di gerobak soto milik Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)** serta berteriak di warung kopi;
- Bahwa benar saat Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)** sedang melayani pembeli tiba-tiba saksi Roby Maulana meneteskan air lirnya ke kualii soto lalu menantang orang-orang disekitar;

Hal. 8 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)**, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Andik dan Sdr. Fatik (Ketiganya DPO) dan orang disekitar marah melihat perbuatan saksi Roby Maulana;
- Bahwa benar Terdakwa I menendang paha kaki sebelah kanan saksi Roby Maulana kemudian Terdakwa II **Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono** memiting leher saksi dan menendang Roby Maulana sedangkan Sdr.Habib menendang badan dan memukul dibagian badan serta kepala lalu Terdakwa I, Sdr. Habib, Sdr. Cak Andik, Sdr. Fatik dan orang-orang disekitar mengangkat tubuh saksi Roby Maulana kemudian dilempar ke selokan air;
- Bahwa Terdakwa I **Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (Alm)** menghubungi pihak keamanan agar saksi Roby Maulana tidak dikeroyok lagi oleh orang-orang sekitar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- lembar hasil surat permohonan resume fisik tanggal 18 Juli 2024
- buah flashdisk berisi rekaman kamera handphone
- lembar hasil surat permohonan keterangan ODGJ tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib awalnya saksi Roby Maulana membuka rolling door toko dibclakang tempat jualan soto Terdakwa I lalu olch Terdakwa I mencgus saksi Roby Maulana agar bcrhenti mcmbuka rolling dor kemudian saksi Roby Maulana membuka bajunya untuk memperlihatkan tato dan mcmcmgang lampu di gcrobak soto milik Terdakwa I serta berteriak di warung kopi schingga mcmbuat Tcrdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Andik dan Sdr. Fatik (Ketiganya DPO) dan orang disekitar marah lalu Terdakwa I mcncndang paha kaki sebelah kanan saksi Roby Maulana kemudian Tcrdakwa II memiting leher saksi Roby Maulana sedangkan Sdr.Habib menendang badan dan memukul dibagian badan serta kepala lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Cak Andik, Sdr. Fatik dan orang-orang disckitar mengangkat tubuh saksi Roby Maulana kemudian dilempar ke selokan air;

Hal. 9 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Roby Maulana mengalami luka dan berdasarkan Hasil Surat permohonan resume fisik No. 445/5717/102.8/2024 tanggal 1 8 Juli 2024 yang telah melakukan pemeriksaan fisik tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Menur ditandatangani oleh dr. Verry Yudhana dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

1. luka robek di kepala bagian atas kanan ukuran 4 x 2 cm;
2. luka robek di pipi kanan ukuran 1 x h cm;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Roby Maulana mengalami luka dan dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya selama 29 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum 3 (tiga) orang Terdakwa yang menerangkan bernama Terdakwa I. Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (alm) dan Terdakwa II. Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono, setelah identitas para Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai identitas para Terdakwa dengan surat dakwaan, maka para Terdakwa

Hal. 10 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 02.30 Wib awalnya saksi Roby Maulana membuka rolling door toko dibclakang tempat jualan soto Terdakwa I lalu olch Terdakwa I mencgus saksi Roby Maulana agar bcrhenti mcmbuka rolling dor kcmudian saksi Roby Maulana membuka bajunya untuk memperlihatkan tato dan mcmcmgang lampu di gcrobak soto milik Terdakwa I serta berteriak di warung kopi schingga mcmbuat Tcrdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Andik dan Sdr. Fatik (Ketiganya DPO) dan orang disekitar marah lalu Terdakwa I mcncndang paha kaki sebelah kanan saksi Roby Maulana kemudian Tcrdakwa II memiting leher saksi Roby Maulana sedangkan Sdr.Habib menendang badan dan memukul dibagian badan serta kepala lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Habib, Sdr. Cak Andik, Sdr. Fatik dan orang-orang disckitar mengangkat tubuh saksi Roby Maulana kemudian dilempar ke selokan air;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Roby Maulana mengalami luka dan berdasarkan Hasil Surat permohonan resume fisik No. 445/5717/102.8/2024 tanggal 1 8 Juli 2024 yang telah melakukan pemeriksaan fisik tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Menur ditandatangani oleh dr. Verry Yudhana dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

1. luka robek di kepala bagian atas kanan ukuran 4 x 2 cm;
2. luka robek di pipi kanan ukuran 1 x h cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Roby Maulana mengalami luka dan dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya selama 29 hari;

Hal. 11 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyampaikan terjadinya tindak pidana ini juga terjadi akibat provokasi Korban yang bertindak tidak senonoh (meneteskan air liurnya ke kuali soto tempat Terdakwa berjualan) sehingga memancing kemarahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat walaupun perbuatan korban memicu terjadinya tindak pidana ini akan tetapi perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban menurut hukum adalah tidak benar dan melanggar hukum sehingga dalil pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim beranggapan tidaklah relevan dan sehingga berdasarkan uraian di atas, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 12 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, erhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 lembar hasil surat permohonan resume fisik tanggal 18 Juli 2024
- 1 buah flashdisk berisi rekaman kamera handphone
- 1 lembar hasil surat permohonan keterangan ODGJ tanggal 17 Mei 2024

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa yang telah melanggar dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa dan juga dengan mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapny dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban sakit dan luka;
- Belum terjadi perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal. 13 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh tindakan provokasi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (alm) dan Terdakwa II. Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nuris Harista Bin Muhammad Sholeh (alm) dan Terdakwa II. Muhammad Agus Setiawan Bin Sudiono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar hasil surat permohonan resume fisik tanggal 18 Juli 2024;
  - 1 buah flashdisk berisi rekaman kamera handphone;
  - 1 lembar hasil surat permohonan keterangan ODGJ tanggal 17 Mei 2024;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Alex Adam Faisal, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H, M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H, M.H.

Panitera,

Agus Widodo, S.H., M.H

Hal. 15 Putusan No.1068/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)